



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 27 November 2024

Nomor : 239 /PM.02.00/K.JI-02/11/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi**
di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Imbauan

Sehubungan dengan persiapan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
 - (1) *PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.*
 - (2) *PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - (3) *PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK disertai surat pengantar.*
 - (4) *PPS wajib:*
 - a. *mengumumkan formulir:*
 1. *MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR: dan*

2. **MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI** atau **MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA**,
dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari;
- b. menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan dan penghitungan suara dengan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan..
- (5) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara.
2. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - (2) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
 - (4) PPK tidak diperbolehkan membuka, mengubah, mengganti, merusak, menghitung Surat Suara, atau menghilangkan kotak suara tersegel serta seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS.
 - (5) PPK hanya diperkenankan membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan atau kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.
3. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
 - (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi;
 - b. pembagian tugas; dan
 - c. penyiapan sarana dan prasarana.

4. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
 - (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 - (3) PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
 - (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
 - (5) PPK harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
5. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) *PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.*
 - (2) *Dalam hal masih terdapat kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di kecamatan karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai, PPK dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dari desa atau sebutan lain/kelurahan yang telah lengkap kotak suara tersegel dari seluruh TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja PPK.*
 - (3) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.*
 - (4) *Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:*
 - a. Saksi;
 - b. Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS
 - (5) *Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:*
 - a. *dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;*
 - b. *setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan*
 - c. *harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.*

- (6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
 - (7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait serta diliput oleh pewarta.
 - (8) Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPK.
 - (9) Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan tetap dilanjutkan.
 - (10) Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
 - (11) Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan.
6. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.
 - (2) PPK dibantu oleh PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketua PPK memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
 - (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK.
 - (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota.
 - (6) PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan masing masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA; dan
 3. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,

- dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi;
 - d. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan TPS serta dan status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
 - e. dalam membacakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK dapat meminta bantuan PPS;
 - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - h. mempersilahkan PPS membacakan data dalam formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - i. mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - j. mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA;Yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - k. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (7) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.

- (8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
7. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf i dan huruf j, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
 - (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, penghitungan suara ulang.
 - (3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
8. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
 - (2) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bersamaan.
9. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dalam wilayah kerjanya, PPK dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan di wilayah kabupaten/kota.
 - (2) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kabupaten/kota wilayah PPK berada atau tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan berkoordinasi melalui dengan surat terlebih kepada dahulu Panwaslu Kecamatan, Saksi di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
 - (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diliput oleh pewarta.
 - (5) Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

10. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:

- (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL BUPATI/WALIKOTA.
- (2) PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk pencermatan.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.
- (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.

11. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:

- (1) Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) atau ayat (6).
- (2) Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak formulir bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencatat dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (5) PPK menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu Kecamatan,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- (6) Dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PPK.

12. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:

- (1) PPK melakukan pemindaian terhadap formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan

- b. **MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA**
yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
- (2) PPK mengunggah hasil pindai formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
13. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, masyarakat, dan Pemantau mendokumentasikan formulir:
- a. **MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR**; dan
- b. **MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK- BUPATI/WALIKOTA**.
- (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.
14. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memasukkan:
- a. formulir:
1. **MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR**; dan
2. **MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK- BUPATI/WALIKOTA**.
yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
- b. formulir **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK** ke dalam sampul kertas dan disegel; dan
- c. daftar hadir dan tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) PPK memasukkan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kotak rekapitulasi dan memasang gembok atau alat pengaman lainnya.
15. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.
16. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) PPK wajib menyerahkan:
- a. kotak suara tersegel Pemilihan:
1. gubernur dan wakil gubernur; dan
2. bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota;
- b. kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
- c. kotak hasil TPS tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)
kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

17. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, menyebutkan:

- (1) *Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dengan undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*
- (3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.*
- (4) *Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.*
- (5) *Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK meminta pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan yang hadir.*
- (6) *PPK wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
- (7) *Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.*
- (8) *Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.*

Bahwa sebagaimana penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan PPS Wajib mengumumkan formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK GUBERNUR dan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal 27 November s.d 3 Desember 2024;

2. Memastikan PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan sesuai dengan jadwal sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 28 November s.d 3 Desember 2024;
3. Memastikan PPK menerima kotak suara dari PPS dalam kondisi tersegel;
4. Memastikan PPK tidak diperbolehkan membuka, mengubah, mengganti, merusak, menghitung Surat Suara, atau menghilangkan kotak suara tersegel serta seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS;
5. Memastikan PPK melakukan pembagian tugas serta menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara termasuk dalam hal penggunaan Sirekap;
6. Memastikan PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai;
7. Memastikan PPK mengundanghadirkan peserta rapat pleno rekapitulasi yang terdiri dari Saksi, Panwaslu Kecamatan serta PPS dan sekretariat PPS;
8. Memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi;
9. Memastikan saksi yang menghadiri rapat pleno rekapitulasi membawa dan dapat menunjukkan surat mandat saksi kepada PPK dan Panwaslu Kecamatan;
10. Memastikan pelaksanaan rekapitulasi dilakukan secara berurutan sesuai dengan jenis surat suara;
11. Memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya, yang dapat dibantu oleh PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS;
12. Memastikan PPK melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto dengan mencocokkan pada formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
13. Memastikan PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;
14. Memastikan dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara paralel ditetapkan dengan Keputusan KPU;
15. Memastikan dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dalam wilayah kerjanya,

PPK dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan di wilayah kabupaten/kota yang ditentukan oleh KPU Kabupaten dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat kepada Panwaslu Kecamatan, Saksi di Tingkat Kecamatan dan Polsek setempat;

16. Memastikan PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA;
17. Memastikan PPK mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
18. Memastikan PPK melakukan perbaikan dan/atau pembetulan jika terdapat kesalahan pada formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA (setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan) untuk selanjutnya dicetak kembali formulir tersebut sebanyak jumlah Saksi untuk ditandatangani;
19. Memastikan seluruh anggota PPK dan Saksi menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA;
20. Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA maka wajib mencatutkan alasan dan mewajibkan PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
21. Memastikan PPK menyerahkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA yang telah ditandatangani kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama;
22. Memastikan PPK melakukan pemindaian terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA yang telah ditandatangani untuk selanjutnya menggunggah hasil pindai formulir sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten;

23. Memastikan PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, Masyarakat dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA;
24. Memastikan PPK memasukan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA yang telah ditandatangani, dan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK kedalam sampul kertas tersegel dan memasukkan kedalam kotak rekapitulasi dan memasang memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
25. Memastikan PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai di wilayah kerja PPK yang dapat mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari yang berlangsung dari tanggal 28 November s.d 9 Desember 2024;
26. Memastikan PPK wajib menyerahkan kotak suara kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dalam kondisi tersegel disertai dengan surat pengantar;
27. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten;
28. Memastikan PPK dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KETUA

ADRIANUS YANSEN PALE, ST

